



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan.

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas dengan klasifikasi kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana Teknis Operasional Dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Dinas dibidang kesehatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

UPTD Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Laboratorium Kesehatan.
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang kesehatan.

- c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur.
- d. pemeriksaan mikrobiologi, patologi klinik dan bio kimia.
- e. pemeriksaan bakteriologi, fisika dan kimia air.
- f. pemeriksaan kimia lingkungan.
- g. pemeriksaan makanan dan minuman.
- h. penerapan teknologi pada laboratorium kesehatan.
- i. pemeliharaan peralatan laboratorium.
- j. pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian.
- k. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
- l. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang laboratorium Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan rumusan;
- c. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. memeriksa mikrobiologi, patologi klinik dan biokimia sesuai ketentuan yang berlaku untuk menegakan diagnosis suatu penyakit;
- e. memeriksa bakteriologi air dan kimia lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kualitas air;
- f. memeriksa kimia lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kualitas lingkungan;
- g. memeriksa makanan dan minuman sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengetahui makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan;
- h. menerapkan teknologi pada laboratorium kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan;
- i. memelihara peralatan laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga kualitas;
- j. mengelola urusan Administrasi UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
- k. mengelola urusan perlengkapan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- l. mengelola urusan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- m. mengelola urusan kepegawaian UPTD Laboratorium Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Laboratorium Kesehatan.
- n. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Pejabat Fungsional UPTD Laboratorium Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 9

Jabatan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja terkait.

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap unit kerjanya,
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas tepat waktu secara berkala.
- b. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan wajib mematuhi dan melaksanakan petunjuk-petunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 E Tahun 2008 tentang Pembentukan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 06 E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Maret 2018


Pj. WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H.BUDIMAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BENGKULU.

STUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU



Pj. WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H.BUDIMAN